



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.P/2017/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama:

M. WANDRI ABDULLAH, Tempat dan tanggal lahir Maninjau, 20 Maret 1966, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA Sederajat, Tempat kediaman Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 Januari 2017, dengan nomor register 2/Pdt.P/2017/PN Str, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1994 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang; laki-laki bernama Wandiri dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebagaimana pada Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor 306/ 28 / III 1994.
2. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon tertulis nama Wandiri / 1966 yang mana Wandiri/ 1966 tersebut terdapat kekeliruan yang tidak sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen pribadi pemohon antara lain KTP / KK / Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Nikah.

3. Alasan perubahan nama tersebut diatas di karenakan :
 1. Hijrah nama di kala konflik karena hendak melakukan perjalanan penyelamatan diri
 2. Semua dokumen terbakar karena waktu konflik terjadi penjarahan dan pembakaran rumah.
4. Bahwa *nama* yang tertera pada Akta Nikah Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni adalah (M/ Wandri Abullah / 1966, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, menjatuhkan penetapan perubahan Wandri / 1966 pada Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu KTP KK Akta Kelahiran.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama/tahun lahir pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk *Perlengkapan dokumen haji dan umroh*.
6. Bersama dengan surat permohonan yang kami ajukan sebagai bahan pertimbangan maka kami lamirkan
 1. Photo Copy KTP (Legalisir)
 2. Photo Copy KK (Legalisir)
 3. Photo Copy Akta Nikah (Legalisir)
 4. Photo Pertinggal Akta Nikah lama (Legalisir)
 5. Surat Keterangan kepala desa tempat tinggal (Photo Copy)
 6. Surat keterangan ganti identitas tempat tinggal desa sebelumnya (Photo copy)
7. Bahwa Pemohon akan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan nama / tahun lahir yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang tercantum pada KTP KK Dan Akta Kelahiran.

Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Str, halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perubahan nama/ tahun lahir yang tersebut pada Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya Wandiri / 1966 menjadi M. Wandri Abdullah tanggal lahir 20-03-1966.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ummi Alfatum Mawaddah, tertanggal 19 Oktober 2012 Nik: 1117054105730002. Tertanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama M.Wandri Abdullah, tertanggal 16 Maret 2016 No.1117040102120001. Tertanda ----- Bukti P-2;
3. Asli AKT yang dilakukan pencatatan nikah tertanggal 14 Januari 1994 yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Bukit Kab.Bener Meriah. Tertanda ----- Bukti P-3;
4. Foto Copy Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kab.Bener Meriah tertanggal 29 Januari 2016 No.KK.01.19/IPW.01/54/2016. Tertanda Bukti P-4;
5. Foto Copy Akta Kelahiran an.Ummi Alfatum Mawaddah tertanggal 16 Maret 2016 Nomor :1117-LT-16032016-0001. Tertanda ----- Bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Identitas Nomor :31/039/II/2016, tertanggal 01 Februari 2016. Tertanda ----- Bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Nomor ;07/SK/KKB/WP/2016, tertanggal 29 Januari 2016. Tertanda ----- Bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.3 yang tidak ada aslinya namun telah disesuaikan dengan register di kantor yang mengeluarkannya, dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Str, halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sudirman;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak Pemohon sejak ia belum menikah, saat itu ia tinggal dan bertetangga dengan saksi di kecamatan Bukit;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud pemohon mengajukan permohonan disebabkan telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama pemohon di dalam Akte Nikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama pemohon selama ini adalah Wandri, namun karena konflik dan untuk keamanan, ia menggantinya menjadi M. Wandri Abdullah;
- Bahwa saat ini Pemohon tercatat atas nama M. Wandri Abdullah, hal itu tertera di dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu keluarganya, dan juga di dalam Akte kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon dan isterinya akan berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mohon untuk diijinkan melakukan perbaikan dalam Penulisan nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Nomor 306/28/III/1994, tertanggal 21 Januari 1994, yang semula tertulis dengan nama Wandri, lahir di Sumbar pada tanggal 20-3-1966 menjadi M. Wandri Abdullah;

Menimbang, bahwa Akta Nikah merupakan suatu Akta Autentik, sehingga perubahannya harus dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah disebutkan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dan di dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Str, halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan menteri tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Menteri Agama tersebut Pengadilan berpendapat, untuk menentukan kewenangan suatu lembaga Peradilan diatur dalam Peraturan perundang-undangan Tentang Peradilan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan setingkat undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari kewenangan peradilan agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tidak ada suatu ketentuan pun yang mengatur bahwa kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan perubahan Akta, termasuk Perubahan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama tidak mengatur kewenangan tentang perubahan Akta Nikah sedangkan Peraturan Menteri tidak dapat menentukan kewenangan suatu lembaga Peradilan maka tentang perubahan akta menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah yang menjadi objek Permohonan tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Benr Meriah yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, maka Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, nama dari Pemohon adalah Wandiri, sedangkan dari bukti surat berupa P.1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa Foto Copy Kartu

Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Str, halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama M. Wandri Abdullah, P.5 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, P.6 berupa Surat Keterangan Identitas, P.7 berupa Surat Keterangan, ternyata tertulis dengan jelas bahwa nama dari Pemohon adalah M. Wandri Abdullah, selain itu saksi yang telah di hadirkan oleh pemohon di persidangan juga menerangkan bahwa Pemohon dahulunya benar bernama Wandri dan menikah dengan nama tersebut, namun pada saat konflik melanda Daerah Aceh dan demi keamanan Pemohon mengganti namanya menjadi M. Wandri Abdullah, dan nama tersebut telah resmi digunakan dalam dokumen Pemohon saat ini, dan nama tersebut juga telah digunakan dalam panggilan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terlihat di dalam semua dokumen Pemohon, nama Pemohon saat ini telah tercatat sebagai M. Wandri Abdullah, kecuali di dalam kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon saat ini telah tercatat secara resmi di dalam semua dokumennya dengan nama M. Wandri Abdullah, sedangkan di dalam Akta Nikahnya sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Nomor 306/28/III/1994 tertanggal 21 Januari 1994 tertulis Wandiri, maka demi azas kemanfaatan dan kepastian hukum cukup beralasan bagi Pengadilan menyatakan saat ini telah terjadi kekeliruan pada Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Nomor 306/28/III/1994 tertanggal 21 Januari 1994 atas nama Wandiri, disamping itu dari keterangan Pemohon dan Saksi di persidangan juga diketahui Perubahan Akta Nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan Pemohon karena untuk melengkapi syarat keberangkatan ibadah Umrah, oleh karena itu Permohonan Pemohon yang meminta Izin untuk membetulkan nama dan tahun lahirnya di dalam Akta Nikah tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nikah Pemohon yang terjadi kekeliruan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah atau pejabat yang ditunjuk untuk membetulkan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Nikahnya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Nomor 306/28/III/1994 tertanggal 21 Januari 1994 segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, karenanya cukup beralasan bagi

Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Str, halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, dan Pasal 14, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 306/28/III/1994 tertanggal 21 Januari 1994 atas nama Wandiri;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikahnya tersebut;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Nikah Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 306/28/III/1994 tertanggal 21 Januari 1994, yang semula tertulis atas nama **Wandiri** menjadi **M. Wandri Abdullah**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 174.000,00-(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017, oleh MORATUA HASAYANGAN R., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BURHANUDDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BURHANUDDIN

MORATUA HASAYANGAN R., S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya Leges	: Rp. 3.000,00
Jumlah	: Rp. 174.000,00-(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Str, halaman 7 dari 7 halaman